



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/KEPMEN-KP/2020  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT  
KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG  
DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menteri selaku pengguna barang milik negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab di bidang pengelolaan barang milik negara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, Menteri Keuangan selaku pengelola barang telah mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu di bidang pengelolaan barang milik negara kepada pengguna barang;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Menteri Kelautan

dan Perikanan selaku pengguna barang dalam bentuk mandat kepada pejabat tertentu dan/atau kuasa pengguna barang dalam rangka pengelolaan barang milik negara Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam bentuk mandat kepada Pejabat Tertentu dan/atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Sewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindehtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk mandat kepada pejabat tertentu dan/atau kuasa pengguna barang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengelolaan barang milik negara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/KEPMEN-KP/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk dan Atas Nama Menteri Kelautan dan Perikanan Menandatangani Dokumen Hibah Langsung Dalam Negeri Berbentuk Barang; dan
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Pengguna Barang kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2020  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Marani  


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/KEPMEN-KP/2020  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PENGGUNA  
BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA  
PEJABAT TERTENTU DAN/ATAU KUASA PENGGUNA  
BARANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG  
MILIK NEGARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

A. PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada unit kerja eselon I Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal
2.	Menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada unit kerja eselon I Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan	Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan

B. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN)

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang	Kepala Biro Keuangan
2.	Menandatangani dan menyampaikan hasil penelaahan RKBMN kepada Pengelola Barang	Kepala Biro Keuangan

C. PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani dan mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan kewenangan Pengelola Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	a. Kepala Biro Keuangan untuk BMN Sekretariat Jenderal b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk BMN Inspektorat Jenderal c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk BMN Direktorat Jenderal

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEJABAT PENERIMA WEWENANG
		memiliki bukti kepemilikan.	d. Sekretaris Badan untuk BMN Badan
2.	Menandatangani Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang PSP atas BMN yang merupakan kewenangan Pengguna Barang	selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/barang	Kepala Biro Keuangan
3.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan atas Alih Status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang		Kepala Biro Keuangan
4.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain kepada Pengelola Barang		Kepala Biro Keuangan
5.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan Penggunaan Sementara BMN kepada Pengelola Barang		Kepala Biro Keuangan
6.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN		Kuasa Pengguna Barang
7.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Alih Status Penggunaan BMN, Penggunaan Sementara BMN, dan BMN dioperasikan oleh pihak lain		Kuasa Pengguna Barang
8.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan menerima Alih Status Penggunaan BMN dari Kementerian/Lembaga lain.		Kepala Biro Keuangan

#### D. PEMANFAATAN

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan persetujuan pemanfaatan BMN dengan cara sewa dan pinjam pakai kepada Pengelola Barang		Kepala Biro Keuangan
2.	Menandatangani dan mengusulkan surat persetujuan pemanfaatan BMN dengan cara Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) kepada Pengelola Barang		Sekretaris Jenderal
3.	Menandatangani Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan		Kepala Biro Keuangan

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
4.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, naskah perjanjian, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemanfaatan BMN	Kuasa Pengguna Barang

E. PEMINDAHTANGANAN

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG				
1.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan persetujuan pemindahtanganan BMN yang memerlukan persetujuan Presiden/DPR-RI kepada Pengelola Barang	Sekretaris Jenderal				
2.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan atau hibah kepada Pengelola Barang, sepanjang tidak memerlukan persetujuan dari Presiden/DPR-RI	<p data-bbox="1133 842 1458 879">Kepala Biro Keuangan</p> <table border="0" data-bbox="699 829 1089 1829"> <tr> <td data-bbox="699 829 1089 1355"> <p data-bbox="699 842 1081 917">a. tanah dan/atau bangunan;</p> <p data-bbox="699 924 1081 1031">b. selain tanah dan/atau bangunan yang dijual tanpa lelang; dan</p> <p data-bbox="699 1039 1081 1338">c. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s.d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit barang.</p> </td> <td data-bbox="1092 1355 1502 1829"> <p data-bbox="1133 1373 1494 1472">a. Kepala Biro Keuangan untuk BMN Sekretariat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1480 1494 1579">b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk BMN Inspektorat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1587 1494 1687">c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk BMN Direktorat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1694 1494 1776">d. Sekretaris Badan untuk BMN Badan</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1355 1089 1829"> <p data-bbox="699 1373 1081 1672">a. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per unit barang; dan</p> <p data-bbox="699 1679 1081 1811">b. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.</p> </td> <td></td> </tr> </table>	<p data-bbox="699 842 1081 917">a. tanah dan/atau bangunan;</p> <p data-bbox="699 924 1081 1031">b. selain tanah dan/atau bangunan yang dijual tanpa lelang; dan</p> <p data-bbox="699 1039 1081 1338">c. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s.d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit barang.</p>	<p data-bbox="1133 1373 1494 1472">a. Kepala Biro Keuangan untuk BMN Sekretariat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1480 1494 1579">b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk BMN Inspektorat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1587 1494 1687">c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk BMN Direktorat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1694 1494 1776">d. Sekretaris Badan untuk BMN Badan</p>	<p data-bbox="699 1373 1081 1672">a. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per unit barang; dan</p> <p data-bbox="699 1679 1081 1811">b. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.</p>	
<p data-bbox="699 842 1081 917">a. tanah dan/atau bangunan;</p> <p data-bbox="699 924 1081 1031">b. selain tanah dan/atau bangunan yang dijual tanpa lelang; dan</p> <p data-bbox="699 1039 1081 1338">c. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s.d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit barang.</p>	<p data-bbox="1133 1373 1494 1472">a. Kepala Biro Keuangan untuk BMN Sekretariat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1480 1494 1579">b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk BMN Inspektorat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1587 1494 1687">c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk BMN Direktorat Jenderal</p> <p data-bbox="1133 1694 1494 1776">d. Sekretaris Badan untuk BMN Badan</p>					
<p data-bbox="699 1373 1081 1672">a. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per unit barang; dan</p> <p data-bbox="699 1679 1081 1811">b. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.</p>						
3.	Menandatangani surat persetujuan pemindahtanganan BMN melalui penjualan dengan cara lelang yang merupakan kewenangan Pengguna Barang	Kepala Biro Keuangan				

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
	b. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi).	
4.	<p>Menandatangani surat persetujuan pemindahtanganan dengan cara Hibah BMN yang merupakan kewenangan Pengguna Barang</p> <p>a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;</p> <p>b. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan</p> <p>c. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, dsan restorasi).</p>	Kepala Biro Keuangan
5.	Menandatangani surat persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara hibah berupa Barang Persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah	<p>a. Kepala Biro Keuangan untuk BMN Sekretariat Jenderal</p> <p>b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk BMN Inspektorat Jenderal</p> <p>c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk BMN Direktorat Jenderal</p> <p>d. Sekretaris Badan untuk BMN Badan</p>
6.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, naskah perjanjian, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemindahtanganan BMN	Kuasa Pengguna Barang
7.	Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah dinas lainnya atas Barang Persediaan yang dihibahkan kepada pemerintah daerah/masyarakat dalam rangka Bantuan Pemerintah	Kuasa Pengguna Barang

F. PENYERAHAN BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENUNJANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN (DK/TP)

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Persediaan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka penunjang Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan	a. Kepala Biro Keuangan untuk BMN Sekretariat Jenderal b. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk BMN Direktorat Jenderal c. Sekretaris Badan untuk BMN Badan

G. PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan persetujuan pemusnahan dan/atau penghapusan yang memerlukan persetujuan Presiden/DPR-RI kepada Pengelola Barang	Sekretaris Jenderal
2.	Menandatangani dan menyampaikan surat usulan persetujuan pemusnahan dan/atau penghapusan kepada Pengelola Barang, sepanjang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR-RI	Kepala Biro Keuangan  a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s.d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit barang.  c. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per unit barang; dan d. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
3.	Menandatangani surat persetujuan pemusnahan dan penghapusan atas BMN yang	Kepala Biro Keuangan  a. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
	merupakan kewenangan Pengguna Barang nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/barang; dan b. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi).	
4.	Menandatangani Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kepala Biro Keuangan
5.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemusnahan/penghapusan BMN	Kuasa Pengguna Barang

#### H. LAPORAN BARANG PENGGUNA

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani laporan barang pengguna dan catatan atas laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Kelautan dan Perikanan (UAPB KKP)	Kepala Biro Keuangan

#### I. HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI BERUPA BARANG

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENERIMA WEWENANG
1.	Menandatangani surat pernyataan bersedia menerima, naskah perjanjian hibah, berita acara serah terima Barang terkait pelaksanaan hibah langsung dalam negeri berupa barang	Kepala Biro Keuangan
2.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan hibah langsung dalam negeri berupa barang (hibah masuk)	Kuasa Pengguna Barang

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Marini  
